



**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA
DESA DALAM NAMAN KECAMATAN KUALA
KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

MILDA HAFISYAH RANI
NPM: 1615100104

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA :MILDA HAFISYAHRANI
NPM :1615100104
PROGRAM STUDI :AKUNTANSI
JENJANG :S-1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA DESA DALAN NAMAN
KECAMATAN KUALA KABUPATEN LANGKAT

MEDAN, SEPTEMBER 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Rahinia Purba, S.E, M.Si., Ak., CA)



(Dr. Onny Medauno, S.H., M.Kn)

PEMBIMBING I

(Dr. Rahinia Purba, S.E, M.Si., Ak., CA)

PEMBIMBING II

(Handriyani Dwilita, S.E, M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN
SARJANA PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL
SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : MILDHA HAFISYAHIRANI
NPM : 1615100104
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA DESA DALAM NAMAN
KECAMATAN KUALA KABUPATEN LANGKAT

MEDAN, SEPTEMBER 2021

PENGUJI I

(Hernawaty, SE., MM)

PENGUJI II

((Dr. Rahima Purba, S.E., M.Si., Ak., CA)

PENGUJI III

(Handriyani Dwilita, S.E., M.Si)

PENGUJI IV

(Meigia Nidya Sari, SE., M.Si)

PENGUJI V

(Dwi Saraswati, S.Pd., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :MILDA HAFISYAH RANI
NPM :1615100104
Fakultas/Program Studi : AKUNTANSI
JudulSkripsi :ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA DESA DALAM NAMAN
KECAMATAN KUALA KABUPATEN LANGKAT

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, September 2021


1615100104

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MILDA HAFISYHRANI
Tempat/Tanggal Lahir : Sukatani / 17-12-1997
NPM : 1615100104
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akutansi
Alamat : Lingk. V Bela Rakyat

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 01 Juli 2021

Yang membuat pernyataan


FISYHRANI



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Teip. (061) 30106060 PO. BOX. 1099

Medan.

Email: admin_fe@unpab.pancabudi.org http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNIV/PTS : Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Rahima br. Purba, SE., MSi, Ak. CA
Nama Mahasiswa : Milda Hafisyahrani
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1615100104
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA
DESA DALAM NAMAN KECAMATAN KUALA KABUPATEN
LANGKAT

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
20/3-2021	tentang materi Empo.		
29/3-2021	Hasil penelitian & pembahasan di proposal		
10/4-2021	kesimpulan di sintakan dgn Rencana masalah. Lampiran surat		
23/4-2021	Ace Sidang		

Medan,

Diketahui / Disetujui Oleh :

Ka. Prodi

Dosen Pembimbing

Dr. Rahima br. Purba, SE., MSi, Ak. CA. Dr. Rahima br. Purba, SE., MSi, Ak. CA



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS EKONOMI

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.
Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNIV/PTS : Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing : Handriyani Dwilita, SE., M.Si
Nama Mahasiswa : Milda Hafisyahrani
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
No. Stambuk / NPM : 1615100104
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA DESA DALAM NAMAN KECAMATAN KUALA KABUPATEN LANGKAT

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
13 Juni 2021	lihat panduan penulisan format dan spasi paragraf spasi antar sub masih a dan		

Medan,
Diketahui / Disetujui Oleh :
Ka. Prodi

Dr. Rahima Bt Purba, SE., M.Si., Ak., CA

Dosen Pembimbing II

Handriyani Dwilita, SE., M.Si

Ace Sidang

23/4 - 2021



**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA
DESA DALAN NAMAN KECAMATAN KUALA
KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Univeritas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

MILDA HAFISYHRANI
NPM: 1615100104

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA
DESA DALAM NAMAN KECAMATAN KUALA
KABUPATEN LANGKAT**

17 Juni 2021.
Ace Mega Hidayat

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Ace
Handriyani
Dwikita

Oleh:

MILDA HAFISYAH RANI

NPM: 1615100104

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Acc jilid 19x
10/11 - 2021



**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA
DESA DALAN NAMAN KECAMATAN KUALA
KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

MILDA HAFISYAHRANI
NPM: 1615100104

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA
DESA DALAN NAMAN KECAMATAN KUALA
KABUPATEN LANGKAT**

15 Nov. 2021

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Ace Fird lux.

Oleh:

MILDA HAFISYHRANI

NPM: 1615100104

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Judul: Permohonan Meja Hijau

Medan, 13 November 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MILDA HAFISYAHIRANI
 Tempat/Tgl. Lahir : Sukatani / 17 Desember 1997
 Nama Orang Tua : wasito
 NPM : 1615100104
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082164439979
 Alamat : Lingkungan V Bela Rakyat

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA DESA DALAN NAMAN KEC. KUALA KAB. LANGKAT**, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir: 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang beriku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

S

Dibaca/Dijetujui oleh :



Hormat saya



MILDA HAFISYAHIRANI
 1615100104

Shirny Medafine, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Catatan :


- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Analysis of document: **MILDA HAFISYAH RANI_1615100104_AKUNTANSI.docx** Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- 1 Comparison: Present Rewrite 2 Detected language
- 3 Check type: Internet Check



Detailed document body analysis

- 1 Relation chart



- 2 Distribution graph



Universitas Pembangunan Panca Budi
Kampus Baru, Pangkalan
Pangkalan Lingsar, Pangkajene-Andalena, Sulawesi Selatan
1615100104



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4.5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 129/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan bernama saudara/i:

Nama : Mida Hafsyahrani
NIM : 1615100104
Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Kelas/Prodi : Akuntansi

sesungguhnya terhutang sejak tanggal 26 Juli 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus bagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 26 Juli 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : milda hafisyahrani
 Tempat/Tgl. Lahir : sukatani / 12 Desember 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100104
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 127 SKS, IPK 3.58
 Nomor Hp : 085359867936
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA DESA DALAN NAMAN KEC. KUALA KAB. LANGKATO

Disetujui/Diusahkan Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tanda Yang Tidak Perlu

Rektor I,

 (Cahyo Pramono, SE., MM)

Medan, 18 November 2019

Pemohon,

(Milda Hafisyahrani)

Tanggal :
 Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Junawan, SE., M.Si)

Tanggal : 3/3/20
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Handriani Davilita, SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan menguraikan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dalan Naman telah terlaksana sesuai dengan prinsip transparansi, akintabilitas dan partisipatif.

Kata Kunci : Desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Good Governance*

ABSTRACT

This research title “Analysis Management Of The Village Fund Allocations In Dalan Naman Village Sub District Kuala District Langkat’. This study aims to know the management of the Village Fund Allocation (ADD) in achieving good governanceranging from planning, implementation and accountability.

To achieve these goals,used qualitative research methods by describing the data descriptively. Data collection technique is done by observation, interview and literature study using qualitative descriptive analysis techniques.

The results of this study indicate that the management of ADD in the Dalan Naman village has been implemented in accordance with the principles of transparancy, accountability and participation.

Keyword : Village , Allocation of Village Fund, Good Governance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Desa Dalam Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat**”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan skripsi ini, penulis tidak lupa dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus untuk keuda orang tua penulis, Ayah Wasito dan Ibu Ratmi Yuningsih yang telah banyak memberikan doa, semangat dan dukungan selama pengerjaan skripsi ini..
2. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dr. Rahima Purba, S.E, M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan selaku dosen Pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan masukan, kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Handriyani Dwilita, S.E , M.Si selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang sudah banyak msemberikan masukan dan nasehat didalam pembuatan skripsi ini.

6. Bapak Raja Minta Ginting S.Pd selaku Kepala Desa Dalam Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang telah memberikan bantuan dan informasi didalam pembuatan skripsi ini.
7. Adik penulis, Danu Arya Sahputra yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
8. Sahabat-sahabat penulis, Erika Agustina Pratiwi dan Sri Agustina yang selalu memberikan masukan, semangat, dan dukungan selama pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, September 2021

Penulis

Milda Hafisyahrani

NPM:1615100104

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Batasan Masalah.....	6
1.3 Perumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Desa	10
2.1.2 Alokasi Dana Desa	16
2.1.3 <i>Good Governance</i>	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Pendekatan Penelitian.....	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	31
3.2.2 Waktu Penelitian.....	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.4 Defenisi Operasional	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisa Data	34

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	36
4.1	Hasil Penelitian.....	36
4.1.1	Gambaran Umum Desa.....	36
4.1.2	Kelembagaan Desa.....	39
4.1.3	Visi Dan Misi Desa.....	41
4.1.4	Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	43
4.2	Pembahasan.....	58
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rincian Alokasi Dana Desa.....	4
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya	26
Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Definisi Operasional	33
Tabel 4.1 Sejarah Pemerintah Desa Dalam Naman	36
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Dalam Naman	38
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Dalam Naman.....	39
Tabel 4.4 Detail Realisasi Penggunaan ADD Tahun 2017.....	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 2.1 Kelembagaan Desa Dalam Naman	40
Gambar 2.1 Alur Perencanaan Penggunaan ADD Desa Dalam Naman	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan ruang lingkup yang terkecil pada suatu negara. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan dari segala program maupun urusan pemerintah dikarenakan desa merupakan bagian terdepan dalam mencapai keberhasilan.

Pemerintah desa atau Kepala desa merupakan seseorang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah desa juga memiliki peran yang cukup besar dalam pengelolaan dan pembangunannya. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota (minimal 10 % dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum).

Alokasi Dana Desa sendiri bertujuan untuk kemandirian masyarakat desa dan mewujudkan pemerintah desa yang mengelola pembangunan daerah sesuai dengan prioritas anggaran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan Agenda Pembangunan Nasional dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan Nawa Cita ke 3 dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Besarnya anggaran yang diberikan kepada desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparatur Pemerintah Desa. Didalam penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Sehingga dibutuhkan peningkatan kinerja Pemerintah Desa, Badan Pengawas Desa maupun masyarakat yang juga diperlukan dalam mengawasi penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang ada.

Penyaluran dana besar-besaran untuk setiap desa dalam proses pembangunan daerah, tentu saja membuat pro dan kontra dari berbagai kalangan karena dikhawatirkan ketidak siapan perangkat desa dalam mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel. Desa dalam melaksanakan kewenangan, hak dan kewajibannya didalam mengelola potensi yang dimilikinya dituntut untuk melakukan secara transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi. Sedangkan banyak desa yang belum dapat secara transparan menunjukkan kesediaan dan

aksebilitadokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses yang menjamin transparansi.

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sejalan dengan tingkat pengetahuan dan kemajuan masyarakat. Maka dari itu Alokasi Dana Desamulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya diharapkan dapat sesuai dengangood *governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* sendiri memiliki karakteristik yaitu Transparansi, Partisipasi, Supremasi Hukum, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, dan Memiliki Visi Strategik (LAN dan BPKP, 2000).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi (2015) menjelaskan tentang proses pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban tetapi dalam setiap tahapannya masyarakat belum mampu mematuhi peraturan yang tertera di perataturan Bupati sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa belum berjalan dengan baik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria (2017), dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) telah memenuhi prinsip sesuai *good governance* dengan konsep pembangunan yang partisipatif masyarakat desa yang dibuktikannya dengan penerapan prinsip partisipatif, keadilan, responsif dan transparan. Oleh karena itu, berdasarkan asumsi-asumsi yang terdapat dalam uraian di atas, banyak persoalan yang perlu

dikaji lebih mendalam terkait pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa yang mana akan memberikan hasil yang beda pada setiap desa.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu Desa di Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Povinsi Sumatera Utara. Objek penelitian yang akan dilakukan yaitu di Desa Dalan Naman. Penelitian ini akan menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui beberapa tahapan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Alokasi dana desa yang diterima oleh desa Dalan Naman dari tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rincian Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahun	Alokasi Dana Desa (ADD) (Rp)
2016	529.787.000
2017	575.829.000
2018	564.807.000

Sumber: Kantor Desa Dalan Naman

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Desa Dalan Naman menerima Alokasi Dana Desa dengan jumlah yang cukup besar, dimana Aparatur Desa harus dapat mengelolanya dengan baik sesuai dengan tujuan dari Alokasi Dana Desa itu sendiri yaitu mewujudkan pemerintah desa yang mengelola pembangunan daerah sesuai dengan prioritas anggarannya. Selain itu Aparatur Desa juga dituntut untuk mengelola Alokasi Dana Desa dengan praktik-praktik pemerintah yang baik sesuai asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dakam Negeri yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa Dalam Naman, pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dalam Naman masih terdapat permasalahan. Adanya partisipasi masyarakat yang kurang responsif terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Sehingga mempengaruhi proses pengelolaan alokasi dana desa dan menciptakan prinsip partisipasi yang kurang baik. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat yang turut hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pada tahun-tahun sebelumnya hanya beberapa orang saja.

Kepala Desa juga menyatakan bahwa pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) masyarakat yang memberikan masukan dan saran tentang program yang akan dilaksanakan hanya beberapa orang saja dan beberapa orang lainnya hanya diam dan memperhatikan. Sementara itu menurut masyarakat hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan secara rinci kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat merasa tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besardari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance***”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya partisipasi masyarakat yang kurang responsif terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Sehingga mempengaruhi proses pengelolaan alokasi dana desa dan menciptakan prinsip partisipasi yang kurang baik.
- b. Adanya hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan secara rinci kepada masyarakat umum sehingga masyarakat merasa tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi. Hal ini dilakukan agar pembahasan lebih terarah dan tidak meluas serta menyimpang dari tujuannya. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah proses perencanaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good governance* pada Desa Dalam Naman?
- b. Bagaimanakah proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good governance* pada Desa Dalam Naman?
- c. Bagaimanakah proses pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good governance* pada Desa Dalam Naman?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good governance* mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pada Desa Dalam Naman.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa Dalam Naman.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah :

- a. Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi Ilmu Ekonomi khususnya Akuntansi Sektor Publik, serta dapat digunakan sebagai landasan dan juga digunakan sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Aspek Praktis

1) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa Dalam Naman Kecamatan Kuala mengenai Alokasi Dana Desa sesuai dengan prinsip *Good governance*.

2) Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan pihak akademis, dan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Maria Fransisca Vina Febriani Manaan (2017) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Surakarta dengan judul “Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

a. Waktu penelitian: penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2017.

Sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.

- b. Lokasi penelitian: Penelitian sebelumnya dilakukan di desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. Sedangkan penelitian ini dilakukan di desa Dalan Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa

a. Pengertian Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014).

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, maka diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri. Serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang peraturannya berpedoman pada 13 asas yaitu; Rekognasi; Kebersanaan; Subsidiaritas; Keberagaman; Kegotong-royongan; Musyawarah; Demokrasi; Kemandirian; Partisipasi; Kesenjangan; Pemberdayaan; Keberlanjutan.

b. Asas Pengaturan Desa

Sesuai dalam buku saku desa yang dibuat oleh menteri keuangan

Republik Indonesia asas pengaturan desa adalah sebagai berikut :

- 1) Rekognasi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
- 2) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
- 3) Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
- 4) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
- 5) Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa.
- 6) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
- 7) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- 8) Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta ditata, dan dijamin.
- 9) Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
- 10) Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
- 11) Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- 12) Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melauli penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- 13) Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Dengan dibuatnya asas-asas pengaturan desa diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik agar mencapai tujuan bersama sesuai dengan Nawacita Presiden Republik Indonesia.

c. Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 menjelaskan bahwa struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa adalah suatu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Dalam struktur organisasi desa terdapat pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 antara lain :

- 1) Pemerintah Desa, Pemerintah desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Tugas dan fungsi kepala desa yaitu berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, membina kemasayakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa nya. Untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
 - b) Pembinaan kemasayakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban, partisipasi, sosial budaya masyarakat dan keagamaan dan ketenagakerjaan.
 - c) Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan memotivasi masyarakat di bidang budaya, politik, ekonomi, politik, lingkungan hidup dan karang taruna.

Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berwenang:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c) Membina kemasayakatan Desa

- d) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa.
 - e) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
- 2) Sekretariats desa, sekretariat desa adalah perangkat desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:
- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum dan lainnya
- 3) Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi :
- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, dan lainnya.
- 4) Pelaksana Teknis, Pelaksana teknis adalah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan. Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
- a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;.
 - b) Kepala Seksi kesejahteraan memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, sosialisasi serta motivasi masyarakat.
 - c) Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap hak dan kewajiban masyarakat.

d. Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam modul sistem keuangan desa yang dikeluarkan oleh BPKP sesuai UU desa juga menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban

tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Dapat disimpulkan bahwa keuangan desa adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang serta dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan desa.

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Keuangan desa Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu :

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- 2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APB Desa;
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

a. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Bab VIII tentang Keuangan Dan Aset Desa Pasal 72, sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong-royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.
- 2) Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota.
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota.
- 6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- 7) Lain – lain pendapatan desa yang sah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

desa. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dapat dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa..

b. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Nurcholis (Joko Hadi, 2016) adalah

- 1) Mengurangi kemiskinan dan mengurangi tingkat kesenjangan.
 - 2) Meningkatkan perencanaan serta penganggaran pembangunan pada desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - 3) Memperluas dan meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
 - 4) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - 5) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial.
 - 6) Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat
 - 7) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa
 - 8) Meningkatkan keswadayaan masyarakat dan upaya gotong-royong masyarakat.
- Adanya

c. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat No. 5 Tahun 2018 tentang pengalokasian Alokasi Dana Desa, tahap penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa.

- 2) Penyaluran Alokasi Dana Desa ke desa dilakukan secara bertahap :
 - a) Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% : dan
 - b) Tahap I pada bulan Agustus sebesar 40%
- 3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
 - a) Peraturan desa tentang APB Desa kepada Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupateng Langkat ; dan
 - b) Laporan semester akhir tahun APB Desa pada tahun anggaran sebelumnya.
- 4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan kepada bupati, Dinas yang membidangi Pemberdayaan Desa melalui Camat laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 90%.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan dengan asas adil dan merata. Pembagian Alokasi Dana Desa yang sama pada setiap desa dan adil sesuai dengan bobot masing-masing desa.

d. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa secara terperinci, pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

- 1) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- 2) Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Mahfudz 2009, dalam Annisa Fitri, 2014).

e. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu (Admosudirjo 2005, dalam Dwi, 2017). Sedangkan menurut Moekijat (2015) pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat dijelaskan bahwa pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan dalam pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Tahapan pengelolaan Aloksi Dana Desa secara garis besar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, dan 38 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1) Perencanaan

- a) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b) Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- c) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- e) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada

Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- 2) Pelaksanaan
 - a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- 3) Pertanggungjawaban
 - a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasipelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahunanggaran.
 - b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesaditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - d) Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
 1. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 2. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 3. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2.1.3 *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Proses pemahaman umum mengenai *governance* mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-an, dan mulai semakin bergulir pada tahun 1996. *Governance* atau yang biasa disebut dengan tata pemerintahan disini mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-

lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka (Krina, 2003).

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan yang jelas, tepat, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung bersih dan bebas dari KKN. *Good Governance* sendiri memiliki karakteristik yaitu Partisipasi, Aturan hukum, Transparansi, Daya tanggap, Berorientasi konsensus, Berkeadilan, efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan Bervisi Strategik (LAN dan BPKP, 2000).

b. Karakteristik *good governance*

Karakteristik *good governance* menurut UNDP dalam LAN dan BPKP 2000 adalah :

- 1) Partisipasi, dimana setiap orang harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan masing-masing.
- 2) Aturan hukum, kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh.
- 3) Transparansi, hal ini harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.
- 4) Daya tanggap, setiap institusi dan prosesnya harus diarahka pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
- 5) Berorientasi konsensus, *Good Governance* bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus/kesepakatan yang baik bagi masing-masing pihak.

- 6) Berkeadilan, *Good Governance* akan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- 7) Efektivitas dan efisiensi, setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya.
- 8) Akuntabilitas, merupakan pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik.
- 9) Bervisi strategis, para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dalam jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia .

Krina (2003) menjelaskan bahwa dari kesembilan prinsip yang disebutkan di atas paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *Good governance*, yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat

c. Akuntabilitas

LAN dan BPKP (2000) mendefinisikan akuntabilitas adalah pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik. Sedangkan menurut Astuti (2016) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang berbadan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan suatu pimpinan/organisasi kepada masyarakat atau pihak yang berwenang.

Akuntabilitas berarti menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan, dan juga dapat diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Krina (2003) menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan besarnya tingkat pelayanan atau norma yang dimiliki kepada yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga berdasarkan tahapan sebuah program akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

- 1) Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
 - a) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
 - b) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku.
 - c) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
 - d) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
 - e) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

- 2) Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
 - a) penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, , maupun media komunikasi personal.
 - b) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
 - c) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
 - d) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

d. Transparansi

Dalam Permendagri No. 37 Tahun 2006 pasal 4 ayat 7, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sedangkan menurut Krina (2003) mendefinisikan transparansi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dapat dijelaskan bahwa transparansi merupakan keterbukaannya akses seluas-luasnya bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi yang terkait secara akurat dan memadai.

6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- 4) Laporan tahunan.
- 5) Website atau media publikasi organisasi.
- 6) Pedoman dalam penyebaran informasi.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut (Krina, 2003):

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.

- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

e. Partisipasi

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000) mendefinisikan partisipasi adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Sedangkan menurut Krina (2003), partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dapat dijelaskan bahwa partisipasi merupakan prinsip setiap warga negara atau masyarakat yang berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dari setiap kegiatan penyelenggaraan.

Prinsip-prinsip partisipasi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut (Krina, 2003):

- 1) Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya.
- 2) Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.
- 3) Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi.
- 4) Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Siti Ainul Wida (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi			Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan dan pertanggungjawaban masih belum berjalan dengan baik.
2	Titiek Puji Astuti dan Yulianto (2016)	<i>Good Governance</i> Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014			Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan

						<p>aspek penting dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No.14 tentang Desa. Hambatan dalam pelaksanaan good governance pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa yang tidak cakap.</p>
3	<p>Maria Francisca Vina Febriani Manaan (2017)</p>	<p>Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)</p>	<p>Prinsip Good Government Governance</p>	<p>Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban ADD</p>	<p>Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dengan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.</p>

4	Rika Syahadatina (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rapa Laok Kecamatan Ombeng Kabupaten Sampang			Deskriptif	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
5	Dwi Rizki Indriani (2019)	Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bah Joga Simalungun			Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Bah Joga masih kurang transparan. Hal ini ditandai belum tersedianya

						akses dokumen dan keterbukaan proses dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: data diolah oleh peneliti


2.3 Kerangka Pemikiran

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengalokasian Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan dengan asas adil dan merata. Pembagian Alokasi Dana Desa yang sama pada setiap desa dan adil sesuai dengan bobot masing-masing desa.

pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan dalam pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Moekijat (2015) pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan pengelolaan Aloksi Dana Desa secara garis besar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan pengelolaan

Alokasi Dana Desa dilakukan sesuai dengan praktik-praktik pemerintah yang baik yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu analisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam mewujudkan good governance yang dapat digambarkan sebagaimana gambar 2.1 berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif menurut Sugiyono (2016) adalah metode penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Moleong (2012) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan selesai. Adapun rencana waktu penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun							
		Okt 2019	Jan 2020	Mar 2020	Agu 2020	Sep 2020	Nov 2020	Apr 2021	Sep 2021
1	Pengajuan judul								
2	Penyusunan Proposal								
3	Seminar Proposal								
4	Perbaikan/acc proposal								
5	Pengolahan Data								
6	Penyusunan Skripsi								
7	Bimbingan Skripsi								
8	Sidang Meja Hijau								

Sumber: data diolah oleh peneliti

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini, menggunakan data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara kepada Kepala Desa dan menggunakan data skunder yaitu dokumen mengenai profil Desa dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Dalan Naman.

3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional dilapangan sehingga memudahkan pengukuran dan pengembangan alat ukur. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Definisi Operasional

Variabel	Deskripsi	Kisi-Kisi Observasi
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	<p>Pengelolaan merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Dimana dana tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai perencanaan untuk memenuhi tujuannya.</p> <p>Sumber : Admosudirjo (2005:160)</p>	<p>Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban desa. Pengelolaan Dana Desa (DD) meliputi tiga kegiatan penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap perencanaan 2. Tahap pelaksanaan 3. Tahap pertanggungjawaban <p>Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014</p>
<i>Good Governance</i>	<p><i>Governance</i> merupakan tata kelola pemerintahan yang baik mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga dimana warga dan masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka.</p> <p>Sumber : Krina (2003)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip Akuntabilitas 2. Prinsip Transparansi 3. Prinsip Partisipasi <p>Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014</p>

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Observasi

Widoyoko (2014) mendefinisikan observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.

b. Teknik Wawancara

Sanusi (2011) menyatakan wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat pengajuan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden, atau bilahal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Romney (2014) mendefinisikan dokumentasi merupakan menjelaskan cara sistem bekerja, termasuk apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entri data, pengelolaan data, penyimpanan data, output informasi dan sistem pengendalian

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Sugiyono (2017) mendefinisikan bahwa analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan menurut Nazir (2011) metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada manusia sekarang. Tujuan dari metode deskriptif ini membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dari fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diselidiki secara sistematis.

Tahapan-tahapan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi, memilih dan merumuskan masalah penelitian
- b. Melakukan kajian pustaka
- c. Merumuskan tujuan penelitian
- d. Menguraikan kegunaan dan pentingnya penelitian
- e. Menentukan ruang lingkup dan keterbatasan penelitian
- f. Membuat definisi istilah operasional
- g. Menyusun rancangan penelitian
- h. Menentukan instrumen penelitian
- i. Mengumpulkan data
- j. Menganalisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Dalam Naman

a. Sejarah Desa

Desa Dalam Naman terbentuk sejak tahun 1930, pada waktu itu masih disebut sebagai kampong. Dan pada saat itu masih dipimpin oleh atau yang disebut Kepala Kampong yang pendiri awalnya adalah berasal dari marga sitepu, yang berasal dari Desa Naman dari Tanah Karo. Sehubungan dulu desa ini selalu menjadi tempat persinggahan yang berasal dari Kampong Naman, maka sejak saat itu disebut menjadi Desa Dalam Naman. Arti dari Desa Dalam Naman ini adalah jalan menuju tanah karo. Sejak tahun 1930-1964 Desa Dalam Naman dipimpin oleh marga sitepu Desa Dalam Naman adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Adapun sejarah kepemimpinan (Kepala Desa) Desa Dalam Naman dari awal sampai sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan Desa dan Nama-nama Kepala Desa Sejak berdirinya Desa Dalam Naman

No	Nama	Periode Jabatan	Keterangan
1	Sipi Bangun	1965	
2	Ngatur Sembiring	1966	
3	Tedeh Sinuraya	1967	
4	Buyung Sitepu	1968	
5	Buyung Basri	1969-1970	
6	Rupiah Ginting	1971-1982	
7	Raja Muli Ginting	1983-1984	
8	Rasim Ginting	1985	
9	Tolong Sembiring	1986	
10	Ngakurken Ginting	1987-1991	
11	Torang	1992	
12	Benar Sitepu	1993-2000	
13	Raja Minta Ginting, S.Pd	2001 s/d sekarang	

Sumber data: Kantor Desa Dalam Nama

b. Keadaan Geografi

1) Letak Wilayah

Desa Dalam Naman berbatasan dengan:

Sebelah utara berbatasan dengan : kelurahan Bela Rakyat

Sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Sei Penjara

Sebelah timur berbatasan dengan : Desa Raja Tengah

Sebelah barat berbatasan dengan : Kelurahan Bela Rakyat

2) Luas Wilayah

Desa Dalam Naman merupakan Desa bertipeologi dataran rendah, tanah di Desa Dalam Naman merupakan tanah hitam (bercampur dengan tanah kuning) dan kebanyakan deluruh tanah di wilayah Desa Dalam Naman adalah lahan perkebunan perorangan.

3) Pembagian Wilayah Desa

Desa Dalam Naman terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu, Dusun I Dalam Naman, Dusun II Lau Kersik, Dusun III Namo Jawi, Dusun IV Bangun Rejo.

4) Sumber Daya Alam

Adapun sumber daya alam yang terdapat pada Desa Dalam Naman yaitu, pertanian, peternakan, lahan/tanah, dan sungai.

5) Orbitasi

Orbitasi/jarak dari pusat-pusat pemerintahan:

Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 500 M

Jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten : 40 Km

Jarak dari pusat Pemerintahan Provinsi : 70 Km

6) Karakteristik

Desa Dalan Naman merupakan desa yang memiliki tanah yang tidak begitu luas dengan total luas keseluruhan hanya 450 Ha dengan mata pencaharian sebahagian besar penduduknya di bidang pertanian dan kebanyakan masyarakat hanya sebagai buruh tani.

c. Keadaan Demografi

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Desa Dalan Naman mempunyai jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah penduduk

Keterangan	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah Penduduk	615 Orang	647 Orang
Jumlah Total	1268 Orang	
Jumlah Kepala Keluarga	345 KK	

Sumber data: Kantor Desa Dalan Naman

d. Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk di Desa Dalan Naman sebanyak ... jiwa. Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Dalan Naman tergolong rendah. Tingkat pendidikan digolongkan kedalam tingkatan SD, SMP, SMA dan Sarjana serta terdapat masyarakat yang tidak tamat bersekolah dan tidak bersekolah. Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 48 orang, SMP sebanyak 86 orang, SMA sebanyak 326 orang, Sarjana sebanyak

57 orang dan masyarakat yang tidak tamat sekolah sebanyak 62 orang. Selebihnya penduduk di Desa Dalam Naman tidak bersekolah.

e. Mata Pencaharian Pokok

Adapun mata pencaharian pokok masyarakat Desa Dalam Naman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Dalam Naman


No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	195 orang	240 orang
2	Buruh tani	205 orang	190 orang
3	Buruh migran	5 orang	10 orang
4	Pegawai Negeri Sipil	14 orang	23 orang
5	Peternak	15 orang	0 orang
6	TNI	5 orang	0 orang
7	POLRI	2 orang	0 orang
8	Pedagang keliling	8 orang	1 orang
9	Karyawan perusahaan swasta	3 orang	1 orang
10	Karyawan perusahaan pemerintah	4 orang	2 orang
Jumlah Total Penduduk		923 orang	

Sumber data: kator Desa Dalam Naman

4.1.2 Kelembagaan Desa

Struktur pemerintahan Desa dan data kelembagaan Desa Dalam Naman menganunut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola minimal; adapun struktur kelembagaan Pemerintah Desa Dalam Naman Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Kelembagaan Desa Dalam Naman



Sumber data: kantor Desa Dalam Naman

Bagian Struktur kelembagaan tersebut diatas, masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. dalam hal ini kepala desa memiliki wewenang antara lain:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- 2) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

- 3) Membina kemasyarakatan Desa
- 4) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- 5) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris desa mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum dan lainnya.

c. Kepala Seksi

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- 2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan.

4.1.3 Visi Dan Misi Desa

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat

menghantarkan tercapainya Visi-Misi Desa. Visi-Misi Desa Dalam Naman disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa terpilih juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat desa. Adapun Visi-Misi Desa Dalam Naman adalah sebagai berikut:

a. Visi

Adapun Visi Desa Dalam Naman adalah ‘Dengan semangat kebersamaan dan kegotong-royongan mari membenahi Desa Dalam Naman menjadi semakin maju dan terdapat serta semakin lebih sejahtera’

b. Misi

Adapun Misi Desa Dalam Naman adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pemerintah Desa Dalam Naman yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.
- 2) Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan desa.
- 3) Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industri kecil yang berwawasan lingkungan.
- 4) Mengembangkan pentingnya peningkatan sumber daya manusia melalui dukungan program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan anak usia dini.
- 5) Menghidupkan dan meningkatkan kembali lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

- 6) Menumbuh kembangkan sistem perencanaan pembangunan partisipatif yang memberi kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk rumah tangga miskin (RTM) untuk melaksanakan perencanaan pembangunan secara mandiri yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparansi, dan akuntabel.
- 7) Menciptakan lapangan kerja.
- 8) Menggunakan dana dari pemerintah secara efektif dan seefisien mungkin.

4.1.4 Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Secara garis pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari beberapa proses tahapan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Semua proses ini dijalankan oleh Pemerintah Desa yang juga didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Selain dari itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan Alokasi Dana Desa.

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Tahap perencanaan menjadi hal yang sangat penting sebab ia merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam suatu kegiatan.

Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun 2014). Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa Dalan Naman Bapak Raja Minta Ginting, S.Pd bahwa:

“Sebelum Musrenbang Desa kami kepala dusun mengadakan rapat perdusun bersama masyarakat dan tokoh masyarakat, kemudian semua kadus rapat setelah itu kadus dan Pemerintah Desa bersama perangkat Desa mengadakan rapat kecil kecilan dan semua kegiatan disurvei terlebih dahulu” (Hasil wawancara 6 November 2020).

Terkait dengan keterlibatan masyarakat secara umum dalam Musrenbang desa, apakah masyarakat Desa Dalan Naman sudah mengetahui bahwa Pemerintah Desa mendapatkan sumber Dana dari Pemerintah Kabupaten yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Desa Dalan Naman Bapak Raja Minta Ginting, S.Pd mengatakan bahwa:

“Semua masyarakat yang ada di Desa Dalan Naman sudah tau, kalau Pemerintah Desa mendapatkan Dana ADD”. (Hasil wawancara, 6 November 2020)

Wawancara yang dilakukan dengan Masyarakat yang ada di Dusun I Dalan Naman, untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagaimana cara Pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat jika ada kegiatan. Masyarakat yang berasal dari Dusun I Dalan Naman, Ibu Maria mengatakan tersebut menyatakan bahwa :

“Saya tau kalau pemerintah desa mempunyai sumber pendapatan dari Kabupaten yang di sebut Alokasi Dana Desa dan biasanya kalau ada kegiatan dikantor Desa seperti Musrenbang kita di undang, ada perangkat desa yang bawa undangan dirumah, tapi tidak tau untuk masyarakat bagaimana cara penginformasiannya”(Hasil wawancara, 6 November 2020).

Sementara itu, di tempat yang terpisah juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yang ada di Dusun Namo Jawi, Bapak Wariyanto menyatakan bahwa:

“Saya biasa dengar tapi kurang dan tidak terlalu tau apa yang di maksud Alokasi Dana Desa itu sendiri,Kalau untuk pemberitahuan kepada masyarakat biasanya ada dari perangkat Desa yang umumkan di mesjid pada saat sudah sholat jum’at” (Hasil Wawancara 6 November 2020)

Disisi lain pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes. Rancangan RKP Desa yang dilampiri dengan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi.

Sementara itu pada tahap perencanaan di Desa Dalan Naman terdapat tim khusus yang dibentuk oleh Kepala Desa yaitu TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Sekretaris Desa Dalan Naman Ibu Eliyana Ginting yang menjelaskan bahwa:

“Untuk pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) ada Tim Pelaksana Kegiatan tersendiri, tujuannya untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ADD Tim Pelaksana Kegiatan wajib melaporkan kepada Kepala Desa” (Hasil Wawancara 6 November 2020).

Kemudian Proses Musrenbang Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Camat, Dalam proses Musrenbang dibicarakan segala

kebutuhan masyarakat baik yang telah diketahui sebelumnya maupun yang baru disampaikan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dalan Naman, Bapak Raja Minta Ginting, S.Pd yang mengatakan bahwa :

“Pada saat Musrenbang Desa, kan dipimpin oleh Kepala Desa dandihadiri oleh pak camat, pak Kepala Desa memimpin MusrenbangDesa,disitu diminta apa usulannya masyarakat dari tiap dusun nantidiusulkan dikecamatan “ (Hasil wawancara,6 November 2020).

Wawancara yang terpisah yang di lakukan dengan Ketua BPD Desa Dalan Naman bapak Supan Sitepu yang memberikan keterangan bahwa:

“Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, kita menerima usulan dari masyarakat setelah itu kita analisis apakah betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, jika sesuai baru kita tetapkan. Hasil analisis tersebut sebagai rancangan RKPDesa kemudian setelah melakukan pembahasan seluruh peserta menyepakati ketetapan akhir Musrenbang Desa. Dalam penyusunan RKP Desa yaitu mendegarkan bagaimana hasil penyusunan RKP Desa oleh peserta Musrenbang Desa, setelah itu racangan di evaluasi kemudian di tetapkan sebagai RKPDesa” (Hasil wawancara, 6 November 2020)


Berdasarkan pada hasil Musrenbang Desa, Pemerintah Desa harus membuat RKP Desa yang memuat tentang Rencana Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa karena RKP Desa merupakan Penjabaran Dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 Tahun.Hal ini di terangkan oleh Sekretaris Desa Dalan Naman Eliyana Ginting, bahwa :

“Hasil dari Musrenbang Desa harus di buatkan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa, RKP Desa itu Rencana Kerja Pembangunan Desa yang jangka waktunya 1 tahun dan juga Tim Pelaksana Kegiatan harus menyusun Rencana Peggunaan Dana

(RPD) berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa” (Hasil Wawancara, 6 November 2020 .

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat digambarkan proses perencanaan penggunaan ADD dalam skema sebagai berikut.

Gambar 4.2 Alur Perencanaan Penggunaan ADD Di Desa Dalam Naman



Sumber data: Kantor Desa Dalan Naman

Merujuk pada Gambar 4.2 Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Dalan Naman pada tahun 2017 menghasilkan program kerja pada Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yakni Pengrehapan Pos kamling Dusun I Dalan Naman Rp.21. 471. 306, Rabat beton Gg. Keluarga Dusun II Lau Kersik Rp.36. 145. 450, Perkerasan Jalan Jambur Dusun II Lau Kersik Rp. 43. 496. 950.

Jumlah anggaran yang digunakan dalam bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebanyak Rp. 81. 783. 706 dari keseluruhan jumlah ADD yang di terima Desa Dalan Naman adalah Rp. 575. 829. 000. Adapun jumlah anggaran yang tidak termasuk dalam Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yakni Rp.494.

045. 294 yang di pergunakan untuk biaya Bidang Penyelenggara Pemerintahan, Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan anggotanya, Kegiatan Operasional Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Kebangsaan, dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Prinsip terpenting dalam Musrenbangdes adalah adanya partisipasi dan transparansi dari pihak perangkat desa itu sendiri. Desa Dalan Naman telah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi. Prinsip partisipasi dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes. Sedangkan untuk prinsip transparansi terlihat dari adanya peraturan desa yang dibuat setelah hasil Musrenbangdes telah disepakati. Hal ini sesuai oleh pernyataan Kepala Desa Dalan Naman yaitu:

“Untuk mewujudkan prinsip partisipasi, kami berkomitmen untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan terkait Alokasi Dana Desa. Kalau mengenai partisipasi masyarakat disini, masyarakat pada umumnya antusias dek, walaupun ada beberapa yang terkesan acuh. Namun tak jarang dari mereka selalu menanyakan kapan akan dilaksanakan program-program yang telah direncanakan” (wawancara, 6 November 2020).

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip partisipasi. Ketika mereka mendapat undangan untuk rapat di dusun ataupun rapat di kelurahan, mereka dengan ikut hadir dan berpartisipasi walaupun ada beberapa dari masyarakat yang bersikap acuh.

Dari segi transparansi, pemerintah desa Dalan Naman mengupayakan untuk se-transparan mungkin. Sesuai dengan hasil wawancara, pemerintah desa Dalan Naman selalu menginformasikan. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan masyarakat Desa Dalan Naman Ibu Maria, bahwa:

“Pemerintah desa Dalam Naman selalu menginformasikan. Setiap ada peraturan desa yang ditetapkan, maka akan ditempel di papan pengumuman desa” (wawancara, 6 November 2020).

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh sekretaris desa

Dalan Naman Eliyana Ginting, bahwa:

“Untuk masalah transparansi itu sendiri, pada saat diadakan Musrenbangdes kita akan menampung segala pendapat . Tetapi kemudian kita juga akan memilah, pendapat manakah yang paling mendesak dan kita juga harus memikirkan dari segi anggaran dananya itu sendiri. Nantinya hasil Musrenbangdes akan tertuang di Peraturan Desa” (wawancara, 6 November 2020).

b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Tahap pelaksanaan sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikkan dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan.

Tim Pelaksana Kegiatan pada Desa Dalam Naman ditanggung jawabi oleh Pemerintah Desa sebagai penanggungjawab dan terdiri dari lima sampai delapan anggota dari perangkat desa, LPMD dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Dalam Naman Eliyana Ginting sebagai berikut:

“Kepala Desa biasanya hanya penanggung jawab saja dalam Tim Pelaksana Kegiatan. dan sudah ada di bentuk, untuk anggota tim pelaksanakegiatan Alokasi Dana Desa terdiri dari Perangkat Desa, LPMD, dan masyarakat” (Hasil wawancara, 6 November 2020).

Kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Tidak berbeda dengan Desa Dalan Naman, Pemerintah Desa Dalan Naman juga melibatkan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa. Mereka akan memilih beberapa warga yang kurang mampu untuk ditawari sebagai tukang dalam pembangunan fisik program kerja pemerintah desa Dalan Naman. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kaur Keuangan Desa Dalan Naman Bapak Kumpul Ginting dan telah konsisten dengan pernyataan dari warga yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan fisik program kerja desa Dalan Naman. Pernyataannya adalah sebagai berikut:

“Untuk tenaga kerja kita sarankan diutamakan itu masyarakat setempat dulu. Jadi tujuannya juga pemberdayaan juga. Kalo memang masyarakat nanti itu ada yang perlu dibayar, kita sarankan itu masyarakat yang mungkin tidak mampu” (Hasil wawancara 6 November 2020).

Ditempat yang terpisah, Pemerintah Desa Dalan Naman juga mendapat respon yang positif dalam Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa, khususnya dalam melaksanakan pembangunan. Berdasarkan informasi yang diberikan dalam melakukan pembangunan Kepala Desa Dalan Naman selalu ikut berpartisipasi dalam hal memantau proses pembangunan. Hal ini diungkapkan oleh masyarakat yang berasal dari Dusun I Dalan Naman, Ibu Maria mengatakan bahwa :

“Biasanya kalau ada pembangunan yang di laksanakan, Kepala Desa selalu turun langsung untuk membantu dan selalu memantau setiap proses pembangunan dan pembangunannya pun menurut saya sudah sangat bagus dibanding dengan pembangunan pada desa-desa lain ” (Hasil Wawancara 6 November 2020).

Terkait dengan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk melihat bagaimana penggunaannya. Dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 7 tentang arah penggunaan Alokasi Dana Desa terdiri atas :

- 1) Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk membiayai:
 - a) Belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, BPD lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
 - b) Belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- 2) Belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa, dipergunakan untuk biaya:
 - a) Penghasilan tetap staff Pemerintah Desa
 - b) Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa
 - c) Tunjangan BPD dan anggotanya
 - d) Kegiatan Operasional Pemerintah Desa
 - e) Kegiatan operasional BPD

Adapun rincian pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Naman pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Detail Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebihs/(Kur ang) (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	328.693.820	323.427.312	5.266.508
	1.Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai	203.880.000	203.880.000	0
	2.Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	98.469.500	97.471.152	998.348
	3.Kegiatan Operasional BPD	800.000	800.000	0
	4.Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4.000.000	4.000.000	0
	5.Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	3.000.000	3.000.000	0
	6.Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	4.000.000	4.000.000	0
	7.Kegiatan Penyusunan APBD Desa	3.000.000	3.000.000	0
	8.Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan RKP Desa	3.000.000	3.000.000	0
	9.Kegiatan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa	8.536.320	4.268.160	4.268.160
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Dea	100.297.950	100.291.300	6.650.000
	1.kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	78.826.650	78.820.200	6.450.000
	2.Kegiatan Penbanguan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	21.471.300	21.471.100	200.000

3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	79.800.000	79.800.000	0
	1.Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	15.000.000	15.000.000	0
	2.Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan atau PKK	14.600.000	14.600.000	0
	3.Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	22.000.000	22.000.000	0
	4.Kegiatan Kerukunan Umat Beragama	23.200.000	23.200.000	0
	5.Kegiatan Pembinaan Kebangsaan	5.000.000	5.000.000	0
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	67.000.000	59.290.000	7.710.000
	1.Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	50.000.000	42.290.000	7.710.000
	2.Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, BKB	17.000.000	17.000.000	0
Jumlah Belanja		575.791.770	562.808.612	12.983.158
Surplus/(Defisit)		37.230.000	13.020.388	(12.983.158)

Sumber Data: Kantor Desa Dalam Naman, 2017

Semua pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Semua transaksi, baik pendapatan maupun belanja desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal ini juga sesuai

dengan pernyataan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Dalam Naman Ibu Eliyana Ginting, bahwa:

“Jadi, setiap pendapatan ataupun belanja desa dilakukan melalui rekening desa dan harus ada tanda bukti yang lengkap juga yang ditandatangani oleh bapak kepala desa pada setiap transaksi. Dan sebelumnya dalam penatausahaannya juga sudah harus menggunakan sistem yaitu Sistem Keuangan Desa. Jadi kami sudah tinggal masukan angkanya saja” (Hasil wawancara 6 November 2020).

Pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa. Hal ini juga telah sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Kaur Keuangan Desa Dalam naman Bapak Kumpul Ginting, bahwa:

“tugas saya sebagai Kaur Keuangan ya itu, mencatat setiap transaksi, melakukan tutup buku kalau sudah akhir bulan, dan melaporkan kepada Pak Kades tentang pertanggungjawaban uang keluar maupun masuk dek” (Hasil wawancara, 6 November 2020)

Melaksanakan prinsip *good governance*, pemerintah desa Dalam Naman memiliki cara tersendiri yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyarankan masyarakat untuk membentuk panitia lokal dan tim penerimaan barang untuk mengecek kembali terkait dengan barang yang dikirim kepada panitia lokal. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan prinsip

transparansi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa Dalam Naman Bapak Raja Minta Ginting, S.Pd bahwa:

“Nah warga itu juga kami sarankan untuk membentuk Tim Panitia Lokal, Untuk masalah transparansinya juga kami sarankan untuk membuat tim penerima barang. Kalo setiap ada barang, kita sarankan panitia lokal bagian penerima barang itu mencatat. Nanti dikemudian hari, TPK akan melaporkan ke RT dan kita akan cek kembali mengenai barang yang dikirim kepada panitia lokal. Kalau masyarakat sudah menyetujui dan tidak ada selisih, itu berarti dianggap memang tujuan kita untuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan itu sudah tercapai” (Hasil wawancara, 6 November 2020).

Pernyataan dari Kepala Desa Dalam Naman diatas juga sesuai dan konsisiten dengan pernyataan dari salah satu masyarakat Dusun I Dalam Naman yaitu Ibu Ayu, yang menyatakan bahwa memang benar ketika ada program kerja pembangunan fisik, masyarakat akan dilibatkan dengan membentuk panitia lokal untuk mengecek kembali terkait barang yang diterima oleh panitia lokal di lapangan.

c. Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun.. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Untuk laporan semesteran terdiri dari Laporan Semester Pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan Semester Akhir yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari.

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota dilakukan setiap akhir tahun. Laporan ini diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa dengan kesepakatan dari Pemerintah Desa dan BPD. Maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

Pemerintah Desa Dalan Naman telah melakukan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Bentuk laporan yang dibuat oleh pemerintah desa Dalan Naman meliputi laporan semesteran, yaitu semester awal dan akhir, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa Dalan Naman Bapak Raja Minta Ginting, S.Pd bahwa:

“Untuk pertanggungjawabannya sendiri, itu dimulai dari laporan pertanggungjawaban semester satu dan semester akhir, setelah itu nanti di akhir tahun akan disusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Des beserta lampiran yang diharuskan. Sejauh ini kami juga telah melakukan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan yang berlaku dari Kabupaten” (Hasil wawancara, 6 November 2020).

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa khususnya Sekertaris Desa dilakukan dengan sendiri dan tidak

menggunakan jasa pihak ketiga.. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Dalan Naman Eliyana Ginting, bahwa:

“Dalam pembuatan Laporan PertanggungJawaban biasanya membuatnya sendiri, saya, pak kades dan dibanttu staf yang ada di kantor. Jadi kami memang tidak menggunakan pihak ketiga sih, dan untuk pengumpulanya juga kami tidak pernah terlambat, jadi selalu tepat waktu”. (Hasilwawancara, 6s November 2020).

Semua kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan. Pemerintah Dalan Naman secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desanya. Oleh karena itu pemerintah desa Dalan Naman wajib melaksanakan prinsip *good governance* dalam proses pertanggungjawaban, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Desa Dalan Naman telah melaksanakan prinsip *good governance* dalam proses pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat dari dipublikasikannya penggunaan dana Alokasi Dana Desa melalui banner yang dipasang saat acara besar dilaksanakan di kantor desa Dalan Naman. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa Dalan Naman Bapak Raja Minta Ginting, S.Pd bahwa:

“untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat, kami selaku pemerintah desa Dalan Naman akan mencetak banner yang isinya menginformasikan tentang Alokasi Dana Desa dan penggunaannya.. Biasanya banner itu kita keluarkan ketika ada acara besar di balai desa Dalan Naman, hal ini kami lakukan supaya warga dapat mengetahui besaran Alokasi Dana Desa yang didapat oleh desa dan penggunaannya” (Hasil wawancara, 6 November 2020).

Pernyataan dari Kepala Desa Dalan Naman diatas telah sesuai dan konsisten dengan pernyataan dari masyarakat desa Dalan Naman Ibu Maria, yang menyatakan bahwa memang benar adanya banner mengenai penggunaan

dana Alokasi Dana Desa yang selalu dipasang ketika terdapat acara yang diselenggarakan di balai desa Dalam Naman.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa

a. Perencanaan

Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Desa Dalam Naman bahwa pemerintah desa Dalam Naman telah melakukan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah melakukan wawancara dan mencocokkan dengan peraturan yang berlaku maka pemerintah desa Dalam Naman dianggap memang telah melakukan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Mulai dari melakukan Musdus, Musrenbangdes dan juga dalam melakukan proses perencanaan dalam penyusunan RKP Desa, RPJM Desa dan APB Desa.

b. Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa identik dengan laporan realisasi. Semua pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Semua transaksi, baik pendapatan maupun belanja desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

c. Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, bentuk laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pemerintah desa meliputi: laporan semesteran pada bulan Juli dan akhir bulan Januari, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang diserahkan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran dengan dilampiri pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa TA berkenaan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember TA berkenaan, dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Dalam Naman sudah melakukan bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari laporan semesteran, hingga laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa beserta lampiran-lampiran yang harus dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

4.2.2 Prinsip *Good Governance*

a. Prinsip Akuntabilitas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Astuti (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang berbadan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dalam proses perencanaan yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu adanya berita acara ketika dilaksanakannya Musrenbangdes, RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa yang kemudian ditetapkan melalui Perdes. Akuntabilitas dalam proses pelaksanaan terlihat dari semua transaksi, baik pendapatan maupun belanja desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Sedangkan dalam proses pertanggungjawaban diwajibkan bagi pemerintah desa untuk melaporkan laporan penggunaan dana tiap semester dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

b. Prinsip Transparansi

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2014. Sedangkan menurut Krina (2003), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Prinsip transparansi di desa Dalan Naman pada tahap perencanaan terlihat dari adanya peraturan desa yang dibuat setelah hasil Musrenbangdes telah disepakati. Kemudian dapat dilihat pula pada tahap pelaksanaan Pemerintah Desa menghimbau kepada masyarakatnya untuk membentuk panitia lokal dan

tim penerimaan barang untuk mengecek kembali terkait dengan barang yang dikirim kepada panitia lokal. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan prinsip transparansi. Kemudian dalam proses pertanggungjawaban bentuk transparansinya dapat dilihat dari banner tentang penggunaan Alokasi Dana Desa yang selalu terpampang dalam acara besar di balai desa Dalam Naman, sehingga warga dapat mengetahui secara rinci mengenai pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Naman.

c. Prinsip Partisipasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa partisipasi adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000) mendefinisikan partisipasi adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

Prinsip partisipasi dalam tahap perencanaan dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbangdes. Pada setiap akan dilaksanakan Musrenbangdes, maka pemerintah desa Dalam Naman akan bekerja sama dengan BPD untuk mengumpulkan lembaga-lembaga masyarakat yang lain seperti RT, RW, tokoh masyarakat, PKK dan juga karang taruna untuk dimintai pendapat tentang apa yang mereka butuhkan demi kesejahteraan masyarakat desa.

Kemudian, untuk tahap pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa prinsip partisipasi dapat dilihat dari masyarakat yang ikut serta pada saat pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini berdasarkan informasi yang diterima dari informan dan telah sesuai juga dengan UU No. 6 Tahun 2014. Bahwa harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance* pada Desa Dalam Naman. Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dalam Naman telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 dan prinsip *Good Governance* yang dibuktikan dengan adanya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbang Desa.
- b. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dalam Naman telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 dan prinsip *Good Governance* yang dibuktikan dengan adanya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.
- c. Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dalam Naman telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 dan prinsip *Good Governance* yang dibuktikan dengan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam bentuk laporan penggunaan dana tiap semester dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut di atas, maka penulis mencoba mengemukakan saran yang mungkin dapat bermanfaat diantaranya:

- a. Untuk dapat menjalankan Alokasi Dana Desa sebaiknya pemerintah desa perlu melakukan kegiatan sosialisasi atau pengenalan mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai.
- b. Untuk dapat menjalankan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun selanjutnya sebaiknya pemerintah desa, masyarakat desa, dan seluruh pihak yang terkait disarankan agar dapat bekerjasama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. 2016. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1 No. 1 : 1-14.
- Atika, A., Saraswati, D., Chrisna, H., Nasution, H. A. P., & Buana, S. P. (2018). Sukuk Fund Issuance On Sharia Banking Performance In Indonesia. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(9), 1531-1544.
- BKM Desa Dalam Naman. 2019. *Profil Desa Dalam Naman*. Dalam Naman. Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa. 2016. *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014*. 7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Fitri, Annisa. 2017. *Implikasi Alokasi Dana Desa Terhadap Kelembagaan Kampung di Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak*. Jurnal Fisip Universitas Riau Vol.4 No.1 Februari.
- Krina P, Loina Lalalo. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Bappenas: Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Bogor.
- Moelong . (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Langkat Nomor 5 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015

Samrin, S., Irawan, M., & Se, M. (2019). Analisis Blue Ocean Strategy Bagi Industri Kerajinan Di Kota Tanjung Balai. *Jurnal Manajemen*, 11(1), 93-100.

Siregar, O. K., & Doriawaty, R. (2021). The Effect of Financial Ratios on Stock Prices In Food and Beverage Companies on IDX. *Accounting and Business Journal*, 3(2), 155-164.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Sunyoto, Danang. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Umar, H., Partahi, D., & Purba, R. B. (2020). Fraud diamond analysis in detecting fraudulent financial report. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 6638-6646.